

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam sejarah peradaban manusia perempuan dianggap sebagai manusia kelas dua, subordinative, tidak cerdas, terlarang untuk berada pada posisi menafsirkan, mengelaborasi, memutuskan, menentukan, dan mengimplementasikan hukum-hukum agama tentang perempuan.¹ Pembatasan dan marjinalisasi terhadap perempuan terjadi karena masyarakat, budaya, tradisi, hukum, pandangan keagamaan dan kebijakan lain dalam memberi ruang dan akses yang sama untuk laki-laki dan perempuan.²

Realitas memperlihatkan bahwa perempuan dianggap tidak memiliki kapasitas intelektual, keilmuan, moral dan keahlian yang lain. Pandangan ini dianut oleh berbagai kebudayaan di dunia. Bahkan para filsuf menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak layak memimpin di ruang mana pun. Hal ini terjadi karena salah satu fakta peradaban patriarkis yang telah berlangsung selama berabad-abad.³

Pengabaian terhadap peran perempuan dalam kehidupan sosial dan pemerintahan tidak muncul begitu saja. Ada banyak faktor yang membentuk dan turut mempengaruhi pembentukan sistem budaya, sosial, dan politik yang mengabaikan perempuan atau menganggap perempuan sebagai manusia kelas kedua.

Dalam kebanyakan budaya masyarakat di Indonesia, perempuan umumnya dianggap dan ditempatkan dalam peran reproduktif. Perempuan sering dipandang hanya sebagai individu yang bertanggung jawab untuk melahirkan dan merawat anak-anak. Bahkan, perempuan yang berada di rumah diharapkan untuk menangani semua pekerjaan rumah tangga yang biasanya dianggap sebagai pekerjaan domestik, tugas yang hanya dianggap cocok atau layak dilakukan oleh perempuan. Meskipun fungsi reproduksi seperti melahirkan dan menyusui adalah bagian alami dari keberadaan perempuan, tetapi tugas-tugas rumah tangga ini juga terkait erat dengan peran reproduktif perempuan. Hal ini mengakibatkan, pekerjaan rumah tangga sering dianggap

¹ Shihab, Quraish. 2018. Perempuan. Tangerang: Lentera Hati. Hal. 21

² Muhammad, Husein. 2020. Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah. Hal. 39

³ Muhammad, Husein. 2020. Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah. Yogyakarta: IRCISOD. Hal. 21

sebagai tanggung jawab utama perempuan, dianggap setara dengan fungsi reproduksi mereka, dan dianggap sebagai kewajiban yang melekat pada perempuan.⁴

Sementara itu, laki-laki biasanya ditempatkan dalam peran produktif, sebagai pencari nafkah yang aktif di ranah publik. Dalam perannya sebagai pencari nafkah, mereka dianggap memiliki tanggung jawab utama terhadap keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Sebagai akibatnya, laki-laki sering dianggap sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas semua urusan rumah tangga. Dengan posisi ini, laki-laki juga disimbolkan sebagai figur ayah di dalam keluarga, yang seringkali dianggap sebagai otoritas yang memegang kendali, tidak hanya dalam hal mengelola keluarga tetapi juga dalam membentuk dinamika kekuasaan di dalam keluarga. Komunikasi dan hubungan di dalam keluarga sering dipandang sebagai hierarki kekuasaan, ayah sebagai penguasa yang menentukan. Dinamika ini tidak hanya terbatas pada ranah keluarga, tetapi juga mencerminkan budaya patriarki yang merajalela dalam masyarakat dan sistem pemerintahan. Akibatnya, segala permasalahan yang dihadapi oleh perempuan seringkali dianggap telah diwakili atau diatasi oleh pihak laki-laki, seperti suami atau bapak.

Budaya dan ideologi patriarki tersebar luas di masyarakat karena mendapatkan legitimasi dan dukungan dari berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, keyakinan, dan struktur pemerintahan. Oleh karena itu, meskipun sepanjang sejarah banyak perempuan yang menduduki posisi penting dalam masyarakat dan pemerintahan, tidak selalu diberikan penghargaan yang pantas atas peran dan kemampuannya.⁵

Dalam kehidupan di masyarakat patriarki, perempuan terperangkap dan harus lebih bertarung dalam dua hal: pertama, perempuan harus berjuang untuk meningkatkan kemampuan mereka agar dapat memiliki tempat di ranah publik, dan kedua, perempuan harus bertarung melawan sistem patriarki yang telah mengakar dalam norma-norma sosial masyarakat.

Plato menempatkan kedudukan terhormat laki-laki pada kemampuan memerintah, sementara kedudukan terhormat perempuan terletak pada kemampuannya melakukan pekerjaan sederhana atau hina dengan berdiam tanpa bicara.⁶ Pendiri aliran Islam Salafi, Ibnu Taimiyah dalam

⁴ Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), Ed. Lusya Palulungan, dkk. 2020. Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Hal 3-6

⁵ Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), Ed. Lusya Palulungan, dkk. 2020. Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender. Hal 3-6

⁶ Shihab, Quraish. 2018. Perempuan. Jakarta: Lentera Hati. Hal.

Majmu' Fatawa (Kumpulan Fatwa) mengungkapkan bahwa perempuan adalah aurat yang berarti objek seks dan tidak punya akal.⁷

Dalam bahasa Inggris kata man/men bisa berarti laki-laki dan manusia. Begitu pun dalam bahasa Arab kata rajul/rijal bisa berarti laki-laki dan manusia.⁸ Dalam bahasa Sunda terdapat kata wanoja untuk sebutan perempuan, dan sebutan wanoja tidak memiliki pasangan dalam hal ini laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa tata bahasa di Sunda wanoja merupakan satu kesatuan yang utuh, konsep manusia tidak menunjuk pada satu jenis kelamin tertentu. Wanoja cenderung memperbincangkan perempuan sebagai diri sendiri dan tidak terikat dengan laki-laki.⁹

Pengalaman-pengalaman khas perempuan berakar pada ciri-ciri fisiknya, seperti siklus menstruasi, payudara untuk menyusui, hubungan dengan organ reproduksi seperti rahim, melahirkan, dan masa nifas yang merupakan proses alami. Namun, pandangan bahwa pekerjaan di ruang publik adalah domain laki-laki dan pekerjaan di rumah tangga adalah tugas perempuan adalah pembentukan gender yang menyiratkan bahwa status dan peran perempuan tidaklah alamiah.¹⁰ Adanya system patriarki menjadikan perempuan mengalami ketidakadilan hanya karena menjadi perempuan.¹¹ Menurut Lies Marcoes sebagai aktivis dan pakar gender menyatakan bahwa relasi gender tidak hanya laki-laki dan perempuan secara biologis akan tetapi juga relasi social antara laki-laki dan perempuan.¹²

Istilah gender muncul di abad ke 20 setelah tahun 1900-an, sejak saat itu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis yakni jenis kelamin, dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara social yakni gender. Kesadaran keadilan gender ialah kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan harus sama-sama diperlakukan adil secara social.¹³ Lies Marcoes mengungkapkan bahwa gender sebagai perspektif merupakan cara pandang kemanusiaan, kebangsaan dan keagamaan.¹⁴ Istilah gender di Indonesia telah menjadi bagian

⁷ Ibnu Taimiyah. *Majmu' Fatwa*.

⁸ Rofiah, Nur. 2020. Hal. 12

⁹ Diakses pada <https://www.unpad.ac.id/2021/11/kedudukan-perempuan-sunda-dalam-konstruksi-bahasa/> pada tanggal 20 Maret 2024, 13.00.

¹⁰ Aquarini Priyatna, *Kajian Budaya Feminis (Tubuh, Sastra Dan Budaya Pop)*, Cet. 2 (Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran, 2018). h. 5

¹¹ Rofiah, Nur. 2020. *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*. (Bandung: Afkaruna.id). Hal. 3

¹² Rofiah, Nur. 2020. Hal. 3

¹³ Rofiah, Nur. 2020. Hal. 8

¹⁴ Rofiah, Nur. 2020. Hal. 16

penting dalam pembicaraan tentang kesetaraan, identitas, dan hak-hak individu. Gender bukan sekadar tentang perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi tentang pandangan masyarakat dan masyarakat memperlakukan individu berdasarkan identitas gender mereka. Pada tingkat yang paling dasar, gender merujuk pada peran sosial, perilaku, dan atribut yang masyarakat anggap cocok untuk laki-laki dan perempuan.¹⁵

Istilah “gender” telah menjadi salah satu topik yang semakin sering diperbincangkan di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Gender merupakan konsep sosial dan budaya yang merujuk pada peran, perilaku, dan identitas yang masyarakat atributkan kepada laki-laki dan perempuan. Dalam konteks Indonesia, pemahaman tentang gender telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perubahan sosial, politik, dan budaya.¹⁶

Awalnya, penggunaan istilah “gender” di Indonesia masih terbatas pada lingkup akademis dan aktivis perempuan pada tahun 1970-an dan 1980-an. Namun, seiring dengan munculnya gerakan feminis dan advokasi hak asasi manusia, pemahaman tentang gender mulai meluas ke berbagai lapisan masyarakat. Hal ini tercermin dalam berbagai penelitian dan literatur yang membahas peran gender dalam berbagai konteks, mulai dari ekonomi hingga politik.¹⁷

Robinson dalam *Gender, Islam and Democracy* mengulas konsep gender terkait erat dengan interpretasi agama, terutama dalam konteks Islam yang dominan di Indonesia. Selain itu, buku ini juga menguraikan perubahan-perubahan dalam tatanan sosial dan politik yang memengaruhi dinamika gender di Indonesia.¹⁸

Dalam sejarah Islam hadir di Arab pada 611-634 M. Saat itu, perempuan adalah kepemilikan mutlak laki-laki dan diperlakukan seperti benda, ketika perempuan belum menikah maka mutlak milik ayah sedangkan ketika perempuan menikah menjadi milik suami. Abad ketujuh Masehi, Islam menegaskan bahwa perempuan adalah manusia, setiap manusia merupakan seorang hamba yang memiliki perintah untuk bermanfaat seluas-luasnya atau *khalifah fil ardh*.¹⁹

¹⁵ Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. (2019). *Gender dalam Perspektif: Teori, Metode, dan Kebijakan*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.

¹⁶ Nursyamsiah. 2018. *RELASI GENDER DAN KEKUASAAN: Studi Kritis tentang Penerapan Gender dalam Paradigma Pendidikan Islam*. Makassar: Alauddin University Press. Hal. 12

¹⁷ Nursyamsiah. *RELASI GENDER DAN KEKUASAAN: Studi Kritis tentang Penerapan Gender dalam Paradigma Pendidikan Islam*. Hal. 12

¹⁸ Robinson, Kathryn May. *Gender, Islam and Democracy: Indonesia and Malaysia in the Global Aren*. *Journal of Church and State*, Volume 54, Issue 4, Autumn 2012, Pages 759–760.

¹⁹ Rofiah, Nur. 2020. Hal. 12

Paulo Freire dalam teorinya tentang level kesadaran kemanusiaan dan melihat posisi agama dalam kehidupan manusia. Menurut Freire terdapat tiga level kesadaran kemanusiaan. Pertama kesadaran magis yang memandang bahwa nasib manusia ditentukan oleh factor natural atau supernatural. Kedua, kesadaran naif yang melihat bahwa nasib manusia ditentukan oleh tindakannya sendiri. Ketiga, kesadaran kritis di level ini nasib manusia dipandang karena ditentukan oleh system dan struktur yang ada.²⁰

Ditangan umatnya, agama tergantung pada kesadaran kemanusiaan mereka. Umat beragama yang dominan kesadaran magisnya akan melihat segala hal merupakan ketentuan dari yang supranatural atau Tuhan, yang harus ditaati. Sedangkan umat beragama dengan kesadaran naif mulai menghubungkan ajaran agama dengan kemaslahatan manusia tetapi sebatas individu. Kemudian umat beragama dengan kesadaran kritis, agama tidak hanya dipahami sebagai tuntunan untuk melakukan kebaikan tetapi menggunakan kekuatan untuk memerintahkan semua pihak bertindak secara adil. Agama adalah perihal menciptakan system kehidupan yang memberikan kebaikan kepada semesta, lintas negara, agama, dan makhluk. Agama dihayati sebagai kekuatan untuk menggerakkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, sehingga tafsir agama harus adil dan manusiawi. Kehadiran agama menjadi sejarah perlawanan terhadap system kehidupan yang korup atau ketidakadilan sistemik.²¹

Pandangan patriarkal dalam pemahaman agama memiliki dampak besar bagi perempuan, hal ini menyebabkan persepsi yang terbatas tentang hubungan antara agama dan perempuan sebagai pihak yang tertindas.²² Dalam pelaksanaan praktik keagamaan, baik laki-laki maupun perempuan mengacu pada konsep keagamaan yang sama, namun pada pelaksanaannya dapat berbeda. Contohnya, interpretasi laki-laki mungkin menekankan dominasi terhadap perempuan, tetapi pandangan tersebut tidak selalu mempengaruhi pemikiran perempuan.²³

Salah satu kendala besar yang kerap kali dialami oleh gerakan perempuan di berbagai dunia ialah pandangan keagamaan tradisional-konservatif. Banyaknya agamawan yang belum memberikan apresiasi terhadap hak-hak perempuan secara adil dan setara. Resistensi yang besar dihadapi oleh gerakan perempuan dalam melakukan penegakan hak-hak asasi perempuan.

²⁰ Rofiah, Nur. 2020. Hal. 135-136

²¹ Rofiah, Nur. 2020. Hal. 136-140

²² Arvind Sharma. 2006. *Perempuan Dalam Agama-Agama Dunia*. Yogyakarta: Suka Press. hal 4

²³ Sharma. 2006. *Perempuan dalam Agama-Agama Dunia*. hal. 5

Sejarah mencatat pada tahun 80-an, isu perempuan dan kesetaraan serta keadilan gender digaungkan oleh para feminis sekuler atau penggerak isu kesetaraan gender yang tidak berbasis keagamaan, hal ini menimbulkan resistensi yang tinggi dari kalangan agamawan. Ide tentang kesetaraan gender menurut kalangan agamawan merupakan ide yang akan merusak tatanan agama. Sementara para feminis sekuler melihat agama turut serta menjadi penyebab ketertindasan perempuan, anggapan dari para feminis sekuler bahwa agama tidak perlu dilibatkan dalam perjuangan dan gerakan.²⁴

Perbincangan soal gender pada saat ini harus melibatkan para tokoh agama. Karena isu gender tidak akan pernah lepas dari agama. Tokoh agama dengan pemahamannya telah memberikan warna yang signifikan dalam menciptakan konstruksi social dan kebudayaan di masyarakat. Tokoh agama memiliki dua sisi kekuatan yakni memajukan atau memundurkan. Tokoh agama bisa membawa agama untuk kemajuan masyarakat dan bisa juga mereduksi pesan-pesan agama.²⁵

Keterlibatan perempuan dan peran aktif mereka dalam menangani isu-isu kemanusiaan seperti perang, kemiskinan, kelaparan, krisis lingkungan, dan penindasan, baik dalam konteks budaya maupun struktural, telah menjadi perjalanan panjang yang penuh tantangan sepanjang sejarah gerakan feminisme. Kesadaran akan hak identitas politik perempuan sebagai warga negara yang merdeka, serta keinginan untuk memberikan kontribusi yang setara dengan laki-laki untuk masa depan kemanusiaan, menjadi dasar penting bagi intervensi perempuan terhadap realitas masalah kemanusiaan di ranah publik. Sejarah gerakan perempuan yang mencuat di berbagai belahan dunia pada tahun 1960-an dan 1970-an menegaskan bahwa perempuan memiliki peran kunci dalam menentukan kebijakan dan arah perubahan sosial.²⁶

Agama merupakan salah satu elemen yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Kehadirannya selalu menarik minat dan sering kali terlibat dalam aspek-aspek lain yang diyakini memiliki hubungan dan keterkaitan. Dalam perjalanan sejarah, agama telah menghasilkan berbagai macam interpretasi dan cara praktik pengalaman dari para penganutnya.

Agama leluhur sering disebut sebagai *Indigenous Religion*. Dalam agama leluhur, ada dua jenis penganut: mereka yang mengikuti kepercayaan murni dan mereka yang mengikuti

²⁴ Muhammad, Husein. 2020. Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah. Hal. 197-198

²⁵ Muhammad, Husein. 2020. Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah. Hal. 205

²⁶ Haq, Fajar Riza Ul. 2017. Membela Islam Membela Kemanusiaan. Bandung: PT. Mizan Pustaka. Hal. 157-160

kepercayaan keagamaan. Penganut kepercayaan murni adalah individu yang hanya menganut satu agama, yaitu aliran kepercayaan tradisional yang ada di Indonesia. Sementara itu, penganut kepercayaan keagamaan adalah orang yang memilih salah satu agama yang diakui oleh pemerintah, namun tetap menjalankan ritual dan praktik spiritual mereka sesuai dengan kepercayaan leluhurnya.²⁷

Aliran Kepercayaan, yang juga dikenal sebagai agama lokal, terdapat di berbagai wilayah di Indonesia dan umumnya berbasis pada lokalitas atau kesukuan. Istilah agama lokal seringkali disamakan dengan istilah agama asli atau agama pribumi. Agama asli merujuk pada agama yang berasal dari dalam suku penganutnya, bukan dari luar. Oleh karena itu, agama asli sering disebut juga sebagai agama suku atau agama kelompok masyarakat. Agama ini muncul dan berkembang bersama sukunya, serta mempengaruhi setiap aspek kehidupan suku tersebut. Agama ini telah dianut oleh suku penganutnya sejak lama, jauh sebelum agama-agama dunia diperkenalkan kepada mereka.²⁸

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat 179 aliran kepercayaan yang tersebar di 17 provinsi. Di Jawa Barat terdapat 7 organisasi Penghayat Kepercayaan di Indonesia yang terdaftar di Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Organisasi tersebut yaitu, Kejiwaan Ibu Pertiwi di Kabupaten Karawang, Aliran Kepercayaan Aji Dipa di Kota Bandung, Buka Salira Pribadi (BUSADI) di Kota Depok, Yayasan Radhasoami Satsang Beas di Kota Bekasi, Budi Daya di Bandung, Aliran Kebatinan Perjalanan di Kota Bandung, Organisasi Kebatinan Satuan Rakyat Indonesia "MURNI" (SRI MURNI) di Kota Depok.²⁹

Keuniversalan agama di dalam kelompok manusia membuat Mircea Eliade seorang cendekiawan pionir agama-agama komparatif, menyebut dengan *homo religious* atau manusia yang beragama. Sejak masa paling awal, agama telah menjadi pusat kebudayaan manusia dengan membentuk ulang kehidupan sosial.³⁰

²⁷ Samsul Ma'arif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia (Yogyakarta: CRCS, UGM, 2018) Hal. 3

²⁸ Kiki Muhammad Hakiki, "Politik Identitas Agama Lokal: Studi Kasus Aliran Kebatinan," Analisis, vol. XI, no. 1, Juni 2011, hlm. 162.

²⁹ Organisasi Penghayat, <https://sidakerta.kemdikbud.go.id/> diakses pada 26 Mei 2024, 23.00 WIB

³⁰ John L. Esposito. World Religions Today terj. Agama-Agama Dunia Dewasa Ini. Jakarta: PT. Gramedia. Hal. 43

Selama perjalanan panjang manusia jika dilihat dari sejarah, agama telah menjadi kekuatan utama dalam membentuk kita sebagai individu dan sebagai bagian dari kelompok. Agama tidak hanya menjadi panduan bagi nilai-nilai etika, tetapi juga membentuk cara melihat dunia. Memahami agama melibatkan lebih dari sekadar pengetahuan teologis dan doktrin, hal ini juga tentang menjelajahi pengalaman keagamaan yang mendalam.³¹

Wacana tentang perempuan menjadi penting. Wacana merupakan sesuatu yang subjektif berada di sebuah ruang yang dapat diperdebatkan, dalam prosesnya tidak pernah terlepas dari adanya relasi kuasa dan disinilah terjadi perebutan makna. Ketika terjadi dominasi atas wacana, maka perempuan sebagai subjek utuh, tidak akan pernah muncul ke permukaan. Praktik relasi kuasa yang tidak adil gender akan selalu mengubur pengalaman perempuan. Padahal dari pengalaman perempuan sebagai sebuah pengetahuan untuk menjadi pembelajaran bersama.³²

Pada tahun 2016, Komnas Perempuan merilis sebuah laporan hasil pemantauan tentang diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan. Laporan pemantauan tersebut menunjukkan bahwa perempuan penghayat kepercayaan, perempuan penganut agama leluhur, dan perempuan yang melaksanakan ritual adat mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan, termasuk kekerasan fisik, psikis, gangguan reproduksi, serta dampak ekonomi, sosial, dan hukum.³³

Menurut laporan Komnas Perempuan, tekanan diskriminasi yang dialami oleh penghayat kepercayaan, terutama perempuan, merupakan masalah yang sangat krusial. Selain harus menghadapi diskriminasi karena dianggap kurang religius, perempuan penghayat juga mengalami diskriminasi ganda karena status mereka sebagai perempuan. Situasi ini dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menempatkan maskulinitas sebagai otoritas tertinggi dan

³¹ Theguh Saumantri & Bisri, 2023. Moderasi Beragama Perspektif Etika: Analisis Franz Magnis Suseno. JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora Vol. 9 No. 2 Juli 2023, hal. 98-114

³² Rindang Fariyah, "Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Identitas Perempuan Penghayat," STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, vol. 4, no. 1, 2020, hlm. 3.

³³ Komnas Perempuan. Laporan Hasil Pemantauan Tentang Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Bagi Kelompok Penghayat/Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2016.

menetapkan standar berdasarkan sudut pandang patriarki, yang semakin meningkatkan tingkat diskriminasi terhadap perempuan penghayat kepercayaan.³⁴

Sebagai contoh, beberapa daerah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur pakaian bagi perempuan. Bagi perempuan Muslim, aturan tersebut mengharuskan mereka mengenakan jilbab. Namun, bagi perempuan non-Muslim, tidak ada kewajiban untuk berjilbab. Namun demikian, aturan ini justru menciptakan diskriminasi tersendiri karena menegaskan perbedaan antara “yang Muslim dan yang bukan” di mana umat Muslim merupakan mayoritas. Akibatnya, perempuan yang tidak mengenakan jilbab akan terlihat sangat berbeda karena jumlah mereka yang minoritas. Terlebih lagi, beberapa penghayat yang masih mengidentifikasi diri dengan agama resmi seperti Islam, mungkin akan merasa terpaksa mengenakan kerudung untuk mematuhi peraturan tersebut.³⁵

Dalam laporannya, Komnas Perempuan mencatat 115 kasus kekerasan dan diskriminasi yang melibatkan 57 perempuan penghayat kepercayaan, penganut agama adat, dan pelaksana ritual dari 11 komunitas di sembilan provinsi di Indonesia. Dari kasus-kasus tersebut, setidaknya ada tiga jenis kekerasan yang dialami oleh penghayat, penganut agama leluhur, dan pelaksana ritual adat. Kekerasan psikis, seperti stigmatisasi dan pelabelan, mencatat 14 kasus, sementara intimidasi mencapai 24 kasus. Kekerasan seksual, seperti pemaksaan busana, terjadi dalam 7 kasus, dan terdapat 3 kasus pelecehan seksual. Kekerasan fisik, seperti penganiayaan, terjadi dalam 3 kasus, sedangkan pembunuhan tercatat dalam 2 kasus.³⁶

Identitas lokal yang dinamis dapat memperkuat rasa solidaritas dalam komunitas suku yang seharusnya tercermin dalam sejarah lokalnya. Namun, sejarah lokal suku-suku tersebut masih belum diteliti secara memadai mulai dari masa transisi kemerdekaan hingga abad ke-21.³⁷

Ada beberapa alasan mengapa penting untuk membahas peran perempuan lokal. Pertama, di sebagian besar wilayah Indonesia, peran perempuan seringkali kurang mendapat perhatian yang

³⁴ Komnas Perempuan. Laporan Hasil Pemantauan Tentang Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Bagi Kelompok Penghayat/Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2016.

³⁵ Komnas Perempuan. Laporan Hasil Pemantauan Tentang Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Bagi Kelompok Penghayat/Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2016.

³⁶ Komnas Perempuan. Laporan Hasil Pemantauan Tentang Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Bagi Kelompok Penghayat/Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2016.

³⁷ Sugeng Priyadi. 2012. *Sejarah Lokal: Konsep, Metode, dan Tantangannya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hal. 39

memadai. Perempuan sering dianggap terbatas pada peran domestik saja, yang sering kali diidentifikasi dengan istilah “dapur, sumur, dan kasur”, sehingga kontribusi perempuan dalam sektor publik seringkali diabaikan oleh laki-laki. Darmin Tuwu.³⁸ Kedua, meskipun peran besar perempuan dalam masyarakat sering kali tidak terlihat dan diakui dengan jelas, mereka sebenarnya memiliki peran yang aktif dalam pembangunan nasional Indonesia, terutama dalam konteks tertentu. Ketiga, adanya praktik relasi kuasa yang tidak adil gender akan mengubur pengalaman perempuan. Pengalaman keagamaan dan spiritualitas perempuan sebagai sebuah sumber pengetahuan untuk menjadi pembelajaran bersama.

Dalam konteks pengalaman perempuan yang menganut kepercayaan tradisional dan menjalankan ritual adat, diskriminasi yang mereka alami tidak hanya berkaitan dengan isu gender. Kekerasan dan diskriminasi yang mereka hadapi juga berhubungan dengan identitas keagamaan atau kepercayaan yang mereka anut. Situasi ini sering disebut sebagai pengalaman kekerasan atau diskriminasi ganda.

Setiap ajaran agama menyepakati bahwa setiap perempuan harus dihormati dan diperlakukan secara adil. Bahkan, sejumlah agama mengakui ajarannya lebih menghargai dibandingkan dengan agama-agama pendahulunya.³⁹ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa agama selalu menjadi bagian integral dan bagian penting dari perjalanan peradaban evolusi manusia.

Pengalaman keagamaan perempuan adalah cerminan dari keintiman spiritual yang mengalir dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap ritual, doa, dan refleksi, perempuan menemukan kedalaman makna dan kekuatan dalam keyakinannya. Bagi perempuan, keagamaan bukan hanya sekedar kewajiban atau praktik rutin, tetapi sebuah perjalanan batin yang memenuhi kebutuhan jiwa.

Pengalaman keagamaan perempuan seringkali terjalin erat dengan perannya dalam keluarga dan masyarakat. Perempuan menjadi pilar moral dalam rumah tangga, mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak-anak, atau memberikan dukungan spiritual kepada pasangan dan anggota keluarga lainnya. Namun demikian, perempuan juga sering menghadapi tantangan dan pertentangan dalam menjalani keyakinan agama. Masyarakat membatasi peran dan hak-hak

³⁸ Peran Pekerja Perempuan dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik. Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, Vol. 13, No. 1. Hal. 64

³⁹ Reid, Anthony at all. 2015. Mengelola Keragaman di Indonesia: Agama dan Isu-Isu Globalisasi, Kekerasan Gender dan Bencana di Indonesia. Yogyakarta: Mizan Media Utama. Hal. 223

perempuan dalam konteks keagamaan, sementara budaya patriarki dapat membatasi partisipasi perempuan dalam ritual dan keputusan keagamaan.⁴⁰

Meskipun demikian, perempuan menemukan kekuatan dalam solidaritas antar sesama perempuan, serta dalam interpretasi agama yang inklusif dan progresif. Dalam memperjuangkan kesetaraan gender di lingkungan keagamaan, mencari dan menemukan makna yang mendalam dalam ajaran-ajaran yang memuliakan semua manusia tanpa memandang jenis kelamin.

Pengalaman keagamaan perempuan juga sering kali mencakup dimensi sosial dan aktivisme, dalam aksi kemanusiaan, advokasi untuk hak-hak perempuan, atau memperjuangkan isu-isu sosial yang relevan dengan nilai-nilai keagamaan.⁴¹

Salah satu tokoh yang telah memberikan sumbangan penting dalam pemahaman tentang pengalaman keagamaan adalah Joachim Wach. Sebagai seorang sarjana agama terkemuka pada abad ke-20, Wach telah memperkaya pandangan tentang agama dengan pendekatannya yang menekankan pentingnya pengalaman keagamaan sebagai jendela untuk memahami dinamika spiritualitas manusia. Pandangannya menegaskan bahwa pengalaman keagamaan mengandung nilai-nilai yang dapat menjembatani kesenjangan antara pemahaman teologis dan praktik keagamaan sehari-hari. Bagi Wach, ekspresi pengalaman keagamaan dalam bentuk kelompok adalah respons manusia beragama terhadap realitas mutlak yang diwujudkan dalam bentuk hubungan sosial antara individu yang memiliki keyakinan serupa, maupun yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa realitas mutlak memiliki peran penting dalam dinamika keberagaman manusia dalam konteks pergaulan sosial. Konsep ini dapat ditemukan dalam setiap agama.⁴²

Carol P. Christ adalah seorang teolog feminis yang telah memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan teologi feminis. Salah satu teori yang dikemukakannya adalah konsep tentang teologi atau teologi perempuan. Bagi Carol, pengalaman perempuan merupakan otoritas keagamaan yang tidak boleh diingkari, serta tidak boleh dikorbankan hanya karena supaya sesuai dengan sumber keagamaan, seperti kitab suci, teologi, atau institusi keagamaan.

⁴⁰ Chaves, M., & Eagle, A. J. (2019). How women and men experience their religions: A comparative analysis. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 58(4), 834-855.

⁴¹ Ruether, R. R. (2006). *Women and Redemption: A Theological History*. Fortress Press.

⁴² Taofik Hidayatulloh & Theguh Saumantri. Harmoni Islam dan Pancasila dalam Wacana Keberagaman di Indonesia. *Jurnal Studi Sosial Keagamaan* Syekh Nurjati, 03 (01) 2023

Dalam kedudukannya terhadap pengalaman perempuan sebagai otoritas keagamaan primer, teologi feminis mengemukakan klaim bahwa semua pemikiran teologis atau pandangan-pandangan dunia sejatinya berpijak pada pengalaman manusia. Kekhasan teologi feminis bukan sekedar berdasarkan pada pengalaman manusia, melainkan pengalaman siapa yang mesti dipertimbangkan. Tradisi-tradisi yang didasarkan pada pengalaman laki-laki tidak mungkin bisa mewakili keseluruhan pengalaman manusia.⁴³

Kajian gender dalam konteks keagamaan telah menjadi topik yang semakin mendapatkan perhatian dalam literatur akademis. Memahami bagaimana peran gender mempengaruhi praktik keagamaan adalah penting untuk menggali dinamika dan pola kehidupan keagamaan.

Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan suatu bentuk keagamaan yang mengakui keberagaman spiritualitas dan keyakinan tanpa terikat pada agama resmi tertentu.⁴⁴ Dalam konteks ini, organisasi Budi Daya memiliki peran signifikan sebagai wadah untuk pengembangan spiritualitas dan praktik keagamaan bagi anggotanya.

Organisasi Budi Daya merupakan wadah bagi para penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Budi Daya berasal dari ajaran leluhur bangsa Indonesia, khususnya dari Pasundan, yang diungkap dan dikembangkan oleh Mei Kartawinata sejak menerima *wangsit* pada tanggal 17 September 1927 di Cileuleuy, Cimerta Kabupaten Subang. Penerimaan *wangsit* oleh Mei Kartawinata tidak menandai awal dari pembentukan agama atau sistem kepercayaan baru yang dianut oleh anggota Budi Daya, melainkan merupakan titik awal yang membangkitkan kesadaran dan tanggung jawab Mei Kartawinata untuk menggali nilai-nilai spiritual leluhur bangsa Indonesia. Ajaran spiritual nenek moyang yang selama ini terlupakan dan terabaikan di tanah airnya, sementara terus berjuang untuk kemerdekaan bangsa. Sejak saat itu, Mei Kartawinata membawa dan mengembangkan perjuangan nasional dan kemerdekaan, sambil merangkul dan mengembangkan nilai-nilai spiritual yang diwariskan oleh leluhur bangsa.⁴⁵

Masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dikenal dengan keberagaman keagamaannya, di mana setiap pemeluknya memiliki kebebasan untuk

⁴³ Carol P. Christ. 1977. *The New Feminist Theology: a Review of the Literature*. *Religious Studies Review* 3, h. 4

⁴⁴ Zakiyah. 2020. *Ekspresi Religiusitas Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Cilacap Jawa Tengah*. *Jurnal Multikultural dan Multireligius* Vol. 19, Hal. 1-18

⁴⁵ Musa Maliki, dkk. 2021. *Ensiklopedi Agama, Kepercayaan dan Paham Keagamaan*. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan. Hal. 129

menjalankan praktik keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing sesuai dengan “*pamendak*” atau penemuan dari hasil pembelajaran setiap masing-masing individu. Organisasi Budi Daya, sebagai suatu wadah keagamaan, menciptakan ruang bagi pemeluknya untuk mendalami dan merayakan spiritualitas.⁴⁶ Lebih jauh lagi, Ir. Engkus Ruswana sebagai ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia dan berasal dari organisasi Budi-Daya dalam kegiatan Pangling-ngeling Kalaupun Mama Mei Kartawinata Anu Ka-127 Tahun, menyampaikan salah satu ajaran Mei Kartawinata yang dihidupi oleh para penghayat kepercayaan dalam penggalan diri yakni “*kasaksi, karasa, kanyata*” apa yang terlihat sebenarnya, yang terasa, dan kenyataan yang sebenarnya.⁴⁷

Penelitian ini akan membahas pengalaman keagamaan yang dialami oleh perempuan Penghayat Kepercayaan membentuk norma-norma gender yang tercermin dalam ritual, peran-peran keagamaan, serta tanggung jawab sosial dalam organisasi Budi Daya. Struktur organisasi Budi Daya memiliki dampak signifikan terhadap cara peran gender diterjemahkan dalam konteks keagamaan. Studi ini akan mengeksplorasi apakah terdapat ketidaksetaraan gender dalam peran kepemimpinan, pengambilan keputusan, atau partisipasi aktif para perempuan dalam kegiatan keagamaan di dalam organisasi.

Praktik keagamaan sering kali mencerminkan dan mereproduksi norma-norma gender dalam masyarakat. Dengan demikian penelitian ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana pengalaman keagamaan yang dialami oleh perempuan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari Organisasi Budi-Daya. Menelaah pandangan kritis terhadap dinamika peran gender dalam konteks keagamaan yang inklusif. Oleh sebab itu penelitian ini akan memperdalam topik pengalaman keagamaan dalam bentuk pemikiran, praktik, dan persekutuan yang dialami oleh perempuan Penghayat Kepercayaan serta melihat perubahan dalam struktur keagamaan yang bedasar pada peran dan pengalaman keagamaan perempuan. Dengan demikian penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengalaman Keagamaan Perempuan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Organisasi Budi-Daya”.

B. RUMUSAN MASALAH

⁴⁶ Musa Maliki, dkk. 2021. Ensiklopedi Agama, Kepercayaan dan Paham Keagamaan. Hal. 139

⁴⁷ Ir, Engkus Ruswana, dalam acara Pangling-ngeling Kalaupun Mama Mei Kartawinata Anu Ka-127 Tahun di Pasewakan Kerta Tataning Hirup Linuwih, pada 30 April 2024, 22.25 WIB.

Penyusunan permasalahan merupakan langkah krusial dalam sebuah penelitian untuk memperjelas fokus penelitian. Dalam menghadapi permasalahan ini, peneliti memutuskan untuk membaginya menjadi empat pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pengalaman keagamaan dalam bentuk persekutuan atau komunal sebagai Perempuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Organisasi Budi Daya?
2. Bagaimana pengalaman keagamaan dalam bentuk pemikiran atau doktrin perempuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Organisasi Budi Daya?
3. Bagaimana pengalaman keagamaan dalam bentuk praktik Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Organisasi Budi Daya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dengan mengacu pada rumusan masalah, tujuan penelitian ini ditetapkan sebagai panduan untuk mencapai hasil penelitian, yang terdiri dari:

1. Untuk menganalisis pengalaman keagamaan dalam bentuk persekutuan dan melihat peran perempuan secara komunal pada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Organisasi Budi Daya
2. Untuk menganalisis pengalaman keagamaan dalam bentuk pemikiran atau doktrin perempuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Organisasi Budi Daya
3. Untuk menganalisis pengalaman keagamaan dalam bentuk praktik perempuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Organisasi Budi Daya

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini menghasilkan dua jenis manfaat. Pertama, manfaat secara teoritis. Kedua, manfaat secara praktis.

1. Dari segi teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi untuk memperluas dan memperkaya pemahaman tentang agama dan gender secara umum. Lebih khusus lagi, penelitian ini memberikan kontribusi untuk memperluas dan memperkaya pemahaman tentang pengalaman keagamaan perempuan dalam masyarakat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa - Organisasi Budi Daya.

2. Dari segi praktis, penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian mendatang tentang agama dan gender. Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi penelitian serupa di masa depan dan dapat digunakan sebagai sumber perbandingan sebelum melakukan penelitian yang mirip, dengan tujuan untuk pengembangan penelitian yang lebih baik di masa mendatang.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Pada kesempatan ini, peneliti menelaah tentang pengalaman keagamaan yang dialami oleh perempuan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta peran gender dalam memengaruhi praktik keagamaan, terutama dalam konteks Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai referensi dari artikel jurnal dan buku yang relevan untuk digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Beberapa sumber yang dikumpulkan termasuk:

1. *Kedudukan Perempuan dalam Pandangan Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa* yang ditulis oleh Hanung Sito Rohmawati, dimuat di Jurnal Equalita: Studi Gender dan Anak IAIN Cirebon, Vol 3, Issues 2, December 2021. Penelitian ini fokus pada keistimewaan dan budaya patriarki yang terjadi di Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari penelitian dari studi literatur ini bahwa pandangan Kepercayaan terhadap Tuhan YME tentang kedudukan perempuan. Dalam hal ini, kepercayaan seperti Sunda Wiwitan dan Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu memandang istimewa perempuan berdasarkan konsep ajaran yang mereka miliki. Sedangkan dalam Kerokhaniaan Sapta Darma, perempuan dapat menjadi Tuntunan Agung sebagaimana Sri Pawenang. Akan tetapi masih ditemukan juga ajaran yang melanggengkan budaya patriarki dalam kepercayaan terhadap Tuhan YME seperti yang terjadi di masyarakat Samin.
2. *Relasi Agama terhadap Konsep Gender*, yang ditulis oleh Nana Sumarna, dimuat di Jurnal Syntax Admiration, Vol. 1 No. 6, Oktober 2020. Penelitian ini terdapat pembahasan tentang konstruksi gender dan agama memotret sejarah dan wacana agama yang diwarnai dengan androsentris, patriarkal dan seksisme. Pemahaman

agama tersebut dipengaruhi karena adanya keterbatasan bahasa sebagai media penyampaian.

3. Buku "*Perempuan dalam Agama-Agama Dunia*" adalah hasil terjemahan dari "*Woman in World Religions*", yang disunting oleh Arvind Sharma dan diterbitkan oleh SUKA-Press pada tahun 2006. Buku ini merupakan kumpulan esai yang mengulas tentang perempuan dari berbagai agama dunia, dengan sudut pandang yang dipresentasikan oleh para penulis. Penelitian dalam buku ini menerapkan pendekatan fenomenologi agama dan sejarah agama-agama untuk memahami peran perempuan dan ekspresi keberagaman mereka, dengan menekankan sudut pandang perempuan itu sendiri. Buku ini membahas keragaman dalam agama-agama dunia dan bagaimana agama-agama tersebut merefleksikan transendensi melalui simbolisme perempuan. Selain itu, buku ini juga mengulas tentang sejarah serta posisi perempuan dalam agama-agama besar, menyoroti dinamika kekuasaan yang kadang-kadang tidak pernah ditantang. Sebagai hasilnya, buku ini menjadi referensi yang berharga untuk studi tentang agama-agama dan isu-isu gender.⁴⁸ Namun dalam buku ini tidak ada pembahasan mengenai perempuan penganut agama lokal.
4. *Ekspresi Religiusitas Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa di Cilacap Jawa Tengah*, ditulis oleh Zakiyah, dimuat dalam jurnal *Multikultural dan Multireligius* Vol. 19 No. 2. Penelitian ini fokus pada ekspresi keagamaan dengan studi kasus masyarakat Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa di Cilacap Jawa Tengah. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa masing-masing paguyuban penghayat memiliki ajaran dan ekspresi keberagaman yang berbeda-beda. Secara umum, ekspresi keberagaman tersebut terlihat dari tiga unsur yaitu spiritualitas, mental dan moral etik.⁴⁹
5. *Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung*, ditulis oleh Oki Wahyu Budijanto, dimuat dalam jurnal *Hak Asasi Manusia* Vol. 7 No. 1. Juli 2016. Penelitian ini membahas mengenai diskriminasi

⁴⁸Sharma, *Perempuan Dalam Agama-Agama Dunia*, E.Revisi (Yogyakarta: Suka Press, 2006).

⁴⁹ Zakiyah. *Ekspresi Religiusitas Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa di Cilacap Jawa Tengah*, dimuat dalam jurnal *Multikultural dan Multireligius* Vol. 19 No. 2.

yang dialami oleh penghayat kepercayaan, terutama dalam penghormatan hak-hak sipil mereka. Meskipun pemerintah telah menyediakan layanan kependudukan dan catatan sipil yang tidak mengalami kendala bagi penghayat kepercayaan di Kota Bandung, masih terdapat penolakan dari masyarakat umum terhadap pemakaman penghayat kepercayaan di tempat pemakaman umum. Penolakan ini bertentangan dengan peraturan yang mengatur pelayanan kepada penghayat kepercayaan, menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang menjamin hak-hak mereka, implementasinya masih menghadapi tantangan. Penelitian ini juga mengungkap bahwa penolakan masyarakat terhadap pemakaman penghayat kepercayaan sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan dan hak-hak penghayat kepercayaan. Selain itu, beberapa peraturan daerah belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai hak asasi manusia yang seharusnya melindungi penghayat kepercayaan. Secara umum penelitian ini membahas hak asasi manusia bagi penghayat kepercayaan di Bandung, dengan latar belakang adanya diskriminasi yang diterima akibat perlakuan berbeda dari pemerintah terhadap agama resmi dan yang tidak dianggap resmi. Penelitian ini didasarkan pada metode deskriptif dan analisis dengan pendekatan yuridis normatif, yang dimulai dengan menguraikan konsep agama dan kepercayaan dalam perspektif HAM hingga memaparkan hasil implementasi penghormatan HAM terhadap penghayat kepercayaan di Bandung.⁵⁰

6. *Ketika Perempuan Berteologi: Berteologi Feminis Kontekstual*, buku yang berisi kumpulan jurnal editor oleh Dr. Asnath Niwa Natar, M. Th., terbit pada tahun 2012 oleh Taman Pustaka Kristen. Buku ini membahas keterlibatan dan peran perempuan dalam dialog antar umat beragama pasca konflik di Ambon dengan pendekatan teologi interkultural. Konflik yang melanda Ambon memaksa perempuan untuk mengambil peran aktif dalam mengupayakan perdamaian dan menciptakan kondisi hidup yang aman dan tenteram. Keterlibatan perempuan ini penting karena mereka mampu melintasi batas-batas keterisolasian yang sering kali dikenakan pada mereka, baik secara sosial maupun kultural. Perempuan di Ambon,

⁵⁰ Oki Wahyu Budijanto. *Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung*, dimuat dalam jurnal Hak Asasi Manusia Vol. 7 No. 1. Juli 2016.

melalui berbagai kegiatan seperti workshop yang mempertemukan perempuan Muslim dan Kristen, menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki dalam membangun relasi damai dan kehidupan yang harmonis. Perubahan yang terjadi tidak hanya pada diri perempuan itu sendiri, tetapi juga pada pandangan masyarakat terhadap peran perempuan. Secara umum benang merah dari penelitian dari jurnal-jurnal ini mengungkapkan bahwa pada masa konflik, perempuan memainkan peran penting dalam mengupayakan penghentian kekerasan dan membangun jaringan komunikasi untuk mengkonfirmasi isu-isu guna mencegah tindakan kekerasan. Setelah konflik berakhir, upaya perempuan terus berlanjut dengan mengajarkan orang untuk hidup berdampingan secara damai. Dialog kehidupan yang mereka ciptakan memiliki dampak positif seperti kebiasaan hidup berdampingan tanpa merasa terancam, menghargai keberadaan dan keyakinan agama lain, serta mengubah cara berpikir masyarakat tentang mayoritas dan minoritas. Peran perempuan dalam dialog antar umat beragama di Ambon memperlihatkan bahwa mereka adalah agen perdamaian yang kuat dan berpengaruh, mampu membangun kebersamaan dan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat yang plural.⁵¹

7. *Pemenuhan Hak-Hak Agama Lokal/ Aliran Kepercayaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2026*, ditulis oleh Bagus Budi Sujiwo dkk. Dimuat dalam jurnal SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman Vol. 1 No. 2 tahun 2022. Penelitian ini membahas pemenuhan hak-hak penganut agama lokal dan aliran kepercayaan di Indonesia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Nusantara memiliki berbagai aliran kepercayaan yang telah ada sejak lama, seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, Parmalim, Marapu, Kaharingan, dan Aluk Todolo. Namun, meskipun putusan MK ini mulai memberikan pengakuan formal, banyak hak sipil para penganut kepercayaan yang belum terpenuhi secara maksimal. Masalah yang masih dihadapi termasuk dalam bidang administrasi kependudukan, hak mendapatkan pendidikan yang layak, dan kebebasan menjalankan ajaran tanpa diskriminasi dari masyarakat maupun

⁵¹ Dr. Asnath Niwa Natar, M. Th (Ed). *Ketika Perempuan Berteologi: Berteologi Feminis Kontekstual*. 2012. Taman Pustaka Kristen.

negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah putusan MK, penganut kepercayaan dapat mencantumkan “Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” di KTP, KK, dan dokumen lainnya, serta pernikahan antar penganut kepercayaan kini dilayani oleh pemerintah. Namun, diskriminasi masih terjadi, contohnya penolakan pemakaman di tempat umum dan penyegelan makam oleh pemerintah daerah. Selain itu, penganut kepercayaan sering kali dipaksa memilih agama yang diakui untuk menghindari stigmatisasi dan mendapatkan perlindungan. Meskipun ada kemajuan, upaya untuk memastikan tidak adanya diskriminasi dan perbedaan perlakuan antara agama resmi dan aliran kepercayaan masih perlu diperjuangkan.⁵²

8. *Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Identitas Perempuan Penghayat*, ditulis oleh Rindang Fariyah dimuat dalam jurnal STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Volume 4 Nomor 1 tahun 2020. Jurnal ini membahas tentang dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap identitas perempuan penghayat kepercayaan di Indonesia. Putusan MK ini memungkinkan penghayat kepercayaan untuk mencantumkan identitas mereka di kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Sebelum putusan ini, penghayat kepercayaan tidak dapat mencantumkan kepercayaan mereka di kolom agama, sehingga sering mengalami diskriminasi dan stigmatisasi. Setelah putusan ini, terdapat peluang bagi penghayat kepercayaan, termasuk perempuan, untuk lebih diakui identitasnya. Namun, meskipun adanya kesempatan ini, banyak penghayat yang masih enggan untuk merubah identitas agama di KTP mereka karena berbagai alasan sosial dan politik yang kompleks. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara kepada beberapa perempuan penghayat di Yogyakarta untuk memahami dampak sosial dari perubahan kebijakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun ada kesempatan untuk merubah identitas agama di KTP, sebagian besar perempuan penghayat memilih untuk tidak melakukannya. Alasan utamanya adalah kenyamanan dengan identitas mereka saat ini dan trauma dari diskriminasi yang dialami bertahun-tahun. Selain itu, stigma dan pandangan

⁵² Bagus Budi Sujiwo dkk. *Pemenuhan Hak-Hak Agama Lokal/ Aliran Kepercayaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2026*. SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman Vol. 1 No. 2 tahun 2022.

negatif dari masyarakat terhadap penghayat masih kuat, sehingga perubahan identitas tidak selalu dianggap sebagai prioritas. Artikel ini juga menekankan pentingnya dukungan dan pemberdayaan perempuan penghayat melalui sosialisasi dan kerjasama lintas isu untuk mengurangi diskriminasi dan stigma yang ada.⁵³

9. *Peran Perempuan Samin dalam Budaya Patriarki di Masyarakat Lokal Bojonegoro*, ditulis oleh Khoirul Huda dimuat dalam *Jurnal Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* Vol. 14 No. 1 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan peran perempuan dalam komunitas Samin yang masih memegang teguh budaya patriarki di era modern. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa perempuan Samin masih berkontribusi secara signifikan dalam struktur sosial mereka di bawah kendali budaya patriarki. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan Samin hidup dalam bayang-bayang dominasi laki-laki, mereka tetap memainkan peran penting dalam mewarisi dan menjaga ajaran leluhur kepada generasi berikutnya. Selain itu, perempuan Samin juga berperan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk menjadi ibu yang membesarkan dan membimbing anak-anak, serta sebagai penasihat keluarga. Walaupun berada dalam struktur patriarki yang kuat, perempuan Samin menggunakan organisasi masyarakat seperti PKK dan UMKM untuk memperkuat posisi mereka dan membangun aktivitas entrepreneur. Hal ini menunjukkan adanya usaha untuk mencapai keseimbangan antara peran, nilai, dan norma, serta mengurangi dominasi patriarki di dalam komunitas mereka. Melalui keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial dan penggunaan saluran organisasi, perempuan Samin berusaha melepaskan diri dari tekanan patriarki sambil tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka.⁵⁴
10. *Konstruksi Gender dalam Nikah-Kawin Kelompok Adat Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat*, tesis ini ditulis oleh Neng Eri Sofiana diterbitkan di IAIN Ponorogo Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini membahas

⁵³Rindang Fariyah. *Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Identitas Perempuan Penghayat*. STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Volume 4 Nomor 1 tahun 2020.

⁵⁴Khoirul Huda. *Peran Perempuan Samin dalam Budaya Patriarki di Masyarakat Lokal Bojonegoro*. *Jurnal Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* Vol. 14 No. 1 2020.

bagaimana konstruksi gender terbentuk dalam praktik pernikahan adat Cireundeu dan dampaknya terhadap relasi suami istri. Dalam masyarakat adat Cireundeu, proses pernikahan melibatkan calon mempelai perempuan untuk berperan aktif dalam ikrar pernikahan yang disebut “jatukrami”. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann untuk menganalisis data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi gender dalam nikah-kawin Cireundeu responsif gender, di mana perempuan memiliki peran aktif dalam pernikahan, menunjukkan adanya kesetaraan gender dalam masyarakat yang secara tradisional dikenal patriarkal. Relasi suami istri dalam kelompok adat Cireundeu digambarkan sebagai relasi yang setara tanpa dominasi salah satu pihak. Keputusan dalam rumah tangga diambil melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, dan tanggung jawab ekonomi dibagi bersama untuk meringankan beban satu sama lain. Meskipun budaya patriarki umum di Sunda, praktik nikah-kawin di Cireundeu menunjukkan bahwa adat tidak selalu mencerminkan bias gender. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa pernikahan adat dapat mengandung nilai-nilai kesetaraan gender dan menantang asumsi bahwa adat istiadat selalu patriarkal.⁵⁵

Penelitian sebelumnya telah mengulas tentang hubungan antara agama dan gender. Namun, masih ada beberapa aspek yang belum diteliti oleh penelitian-penelitian tersebut. Objek yang belum diteliti oleh penelitian-penelitian tersebut meliputi: *pertama*, penelitian-penelitian di atas belum ada yang mengkaji dan memfokuskan mengkaji pengalaman keagamaan perempuan dan peran perempuan dalam memperjuangkan adanya perubahan dalam struktur keagamaan. Padahal penting untuk diteliti, dikarenakan pengalaman keagamaan ini menjadi basis dan ruh di setiap agama, pengalaman keagamaan perempuan penting untuk ditelaah karena membantu membuka ruang untuk mendengarkan dan memahami pengalaman individu berdasarkan jenis kelamin. Hal ini membantu mendekonstruksi stereotip gender dan memberikan suara pada beragam pengalaman dan persepsi.

⁵⁵ Neng Eri Sofiana . Tesis : *Konstruksi Gender dalam Nikah-Kawin Kelompok Adat Cireundeu Kota Cimahi Jawa* diterbitkan di IAIN Ponorogo Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam.

Kedua, dalam pembahasan agama dan gender belum banyak literatur yang membahas dari sisi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa spesifiknya organisasi Budi Daya. Padahal, penelitian ini memainkan peran penting dalam mendorong kesetaraan gender dan inklusivitas di lingkungan keagamaan. Hal ini dapat diambil menjadi langkah-langkah untuk mengampanyekan perubahan positif dan mendukung partisipasi yang setara bagi semua individu.

Ketiga, terdapat penelitian yang membahas tentang perempuan dan penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi penelitian tersebut tidak memfokuskan mengkaji pengalaman perempuan baik pengalaman keagamaan dan pengalaman tubuh perempuan, peran gender dalam praktik keagamaan yang mendorong perubahan pada struktur keagamaan. Berdasarkan hal itulah penelitian ini dilakukan, peneliti bermaksud mengkaji secara fokus pada penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa organisasi Budi Daya, secara spesifik meneliti tentang pengalaman keagamaan perempuan dan peran gender dalam praktik keagamaan. Hal tersebut penting untuk dikaji karena mendengar dan memahami pengalaman perempuan sebagai pemeluk agama, secara langsung dan membantu mendekonstruksi stereotip gender dan memberikan suara pada beragam pengalaman dan persepsi. Dengan demikian, penelitian ini akan menambah kajian atau penelitian tentang agama dan gender, khususnya pengalaman keagamaan perempuan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

F. KERANGKA PEMIKIRAN

Kehadiran perempuan dalam konteks agama adalah contoh yang sangat jelas dari ketidakadilan sosial. Meskipun demikian, perempuan memiliki pengalaman yang unik, baik secara fisik maupun mental, yang membentuk identitas perempuan. Pengalaman keagamaan perempuan dalam masyarakat penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa organisasi Budi Daya menjadi topik menarik yang layak untuk diteliti dan dipelajari lebih lanjut. Hal ini mencakup peran dan pengalaman perempuan dalam mempengaruhi perubahan struktur keagamaan, serta pengalaman keagamaan perempuan dalam hal pemikiran, praktik, dan persekutuan.

Pengalaman Keagamaan didefinisikan sebagai perasaan akan keyakinan yang diimplementasikan dalam tindakan atau praktik keberagamaan.⁵⁶ Dalam konteks ini, pengalaman keagamaan muncul sebagai hasil dari interaksi emosional individu dengan agamanya. Wach menjelaskan bahwa pengalaman keagamaan merupakan dimensi batin dari hubungan antara manusia, pikirannya, dan Tuhan. Hal ini merupakan bentuk aktivitas manusia dalam menghadapi Tuhannya.

Dalam pemikiran Carol P. Christ, sebagai teolog feminis, telah menyumbangkan pemikiran dan ide-ide yang mempengaruhi perkembangan teologi feminis. Beberapa konsep dan pemikiran sentral Carol P. Christ tentang teologi feminis antara lain: Pemberdayaan perempuan sebagai elemen kunci dalam teologi feminis. Christ berargumen bahwa teologi harus menciptakan ruang bagi perempuan untuk menemukan dan mengaktualisasikan potensi mereka dalam konteks keagamaan. Spiritualitas perempuan, yang melibatkan penggalian dan penguatan dimensi spiritualitas dalam kehidupan perempuan. Ia mencari untuk membawa perspektif perempuan ke dalam tradisi keagamaan dan menunjukkan keberagaman pengalaman spiritual perempuan.

Dua teori ini dirasa memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan peneliti telaah yakni terkait Pengalaman Keagamaan Perempuan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Organisasi Budi-Daya.

⁵⁶ Joachim Wach, *Sociology of Religion* (Chicago: The University of Chicago Press, 1967).

Perempuan Penghayat Kepercayaan Organisasi Budi Daya

Teologi Feminis Carol P. Christ peran dan pengalaman perempuan dalam mendorong perubahan struktur keagamaan.

Peran perempuan dalam mendorong perubahan struktur keagamaan di Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Organisasi Budi Daya

Pengalaman Keagamaan Joachim Wach:
1. Pemikiran/ Doktrin
2. Praktik
3. Persekutuan/ Fellowship

1. Pengalaman Keagamaan Perempuan Penghayat Kepercayaan Organisasi Budi-Daya dalam bentuk pemikiran
2. Pengalaman Keagamaan Perempuan Penghayat Kepercayaan Organisasi Budi-Daya dalam bentuk praktik
3. Pengalaman Keagamaan Perempuan Penghayat Kepercayaan Organisasi Budi-Daya dalam bentuk persekutuan